



PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI Binti GATOT SUPARLAN.

Perempuan Lahir tanggal 04 Maret 1956 (± 57 Thn) Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Di Jln. Elang Malindo I Blok A I / 3 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta ;
Sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

2. Ny. NUR RIANIWATIE.

Perempuan berumur ± 60 tahun Beragama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Mantrijeron MJ. III / 898 RT. 50 RW.13 Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Selanjutnya secara berturut-turut dan bersama-sama No. 1 dan 2 disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Berdasarkan Surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 10 Desember 2014 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Para Tergugat - Pembanding telah menunjuk dan memberikan kuasanya kepada :

1. SULISTYO DANARDONO, S.H.,M.H.
2. HERIYANTO, S.H.,M.H.

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum beralamat di kantor Advokat "Sulistyo Danardono, SH & Rekan" Jl. Mangkuyudan 40 Yogyakarta Telp. (0274) 8237367 Email : danarlawfirm@gmail.com;

M E L A W A N :

1. SUDIYONO Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm)

Laki-laki lahir di Bantul 25 Januari 1942 Beragama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI AU, Beralamat di Dusun Tembi RT.04 RW.- Desa

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;

2. HERU PURGONO Bin AFFANDI (Alm)

Laki-laki lahir Jakarta 07 Juni 1971 Beragama Islam, Pekerjaan -, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. Ny. INDAH WIDORINI Binti AFFANDI (Alm) :

Perempuan lahir Kendal 08 Nopember 1974 Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

4. RETNO SUSANTI Binti AFFANDI (Alm) :

Perempuan lahir Kendal 21 April 1978 Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

5. Ny. SRI HANDAYANI Binti SUMILIN (Alm)

Perempuan lahir Kendal 13 Mei 1969 Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Tampingan RT. 01 RW.03 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

6. JOKO KUMORO Binti SUMILIN (Alm)

Laki-laki lahir Kendal 03 Mei 1972 Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Tampingan RT. 01 RW.03 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;

7. SUPRIYADI Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm):

Laki-laki lahir Yogyakarta 17 Mei 1952 Beragama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jl. Malabar Raya No. 39 Kelurahan Mojosongo RT. 01 RW.16 Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah ;



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;

8. Ny. Dra. TATIK SUTARTI Binti PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm).

Perempuan lahir Kendal 14 Juni 1956 Beragama Islam, Pekerjaan Guru, Beralamat di Perumahan Plamongan Permai Utara I / B-290 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;

9. BAMBANG SUSANTO Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm).

Laki-laki lahir Semarang 06 Maret 1958 Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;

10. Ny. SUKAESI Alias SAROPAH Binti AMAT ROCHANI Alias SURIP (Alm)

Perempuan lahir Kendal 18 Agustus 1942 Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X;**

Yang untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat X disebut sebagai **Para Terbanding – Para Penggugat;**

Berdasarkan Surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 3 April 2015 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Para Penggugat telah menunjuk dan memberikan kuasanya kepada

1. HM. BIMAS ARIYANTA, SE, SH, CN.

2. TUTUNG TUBAGUS SUWAGIYO, SH.

Keduanya adalah Advokat / Pengacara – Penasihat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Firma Hukum “ B & Partners ”, alamat kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 73 Telp. (0274) 741-3533 / Fax. (0274) 372-075, E-mail : bimasariyanta@yahoo.com ;

11. PEMERINTAH DESA TIMBULHARJO:

Beralamat di Jln. Raya Pleret – Tembi Dusun Cangkringmalang, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



Sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;

12. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul.

Beralamat di : Jln. Lingkar Timur Kalurahan Manding, Kecamatan
Tlirenggo Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;

Selanjutnya secara berturut-turut dan bersama-sama No. 11 dan 12 akan
disebut **Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Juni
2015, Nomor 52/Pen.Pdt/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 September
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah
daftar perkara Nomor : 74/Pdt.G/2013/PN.Bantul, terdapat perubahan mengenai
beberapa hal yang sifatnya redaksional dan koreksi terhadap penomoran dalam
amar petitum gugatan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono adalah sepasang suami isteri yang dari perkawinannya telah dianugrahi 5 (Lima) orang anak, dimana pada saat Gugatan ini diajukan Bapak Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Oktober 1938, sedangkan Mbok Kromosentono juga telah meninggal Dunia di Bantul pada tanggal 1 Januari 1957, dengan meninggalkan 5 (Lima) orang anak atau Keturunan yang merupakan ahli warisnya Yaitu :

1. **ATMOSENTONO Alias SARIP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki Beragama Islam Yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 1961 di Bantul dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak keturunan / Ahli Waris sebagai berikut :

1. **PUJOHARTONO Alias NGADIMAN,**

Laki laki bergama Islam Yang telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 1957 di Bantul dengan meninggalkan 6 (enam) Orang anak sebagai berikut :

1.1. **SUDIYONO** _____,

PENGGUGAT I (Kesatu) ;

1.2. **Ny. SUHARTINAH**

Perempuan bergama Islam Yang telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 2009 di Desa Karangmanggis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan meninggalkan 3 (Tiga) Orang anak / sebagai Ahli Waris Pengganti Yakni :

1.2.1. **HERU PURGONO-----**

PENGGUGAT II (Kedua) ;

1.2.2. **Ny. INDAH WIDORINI /**

PENGGUGAT III (Ketiga)

1.2.3. **RETNO SUSANTI ; --**

PENGGUGAT IV (Kempat) ;

1.3. **Ny. SUNARSIH** Perempuan bergama Islam Yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juni 2009 di Desa Tampingan Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak / Ahli Waris sebagai berikut

1.3.1. **Ny. SRIHANDAYANI.** -----

PENGGUGAT V (Kelima) ;

1.3.2. **JOKO KUMORO;** -----

PENGGUGAT VI (Keenam) ;

1.4. **SUPRIYADI.** -----**PENGGUGAT VII**
(Ketujuh) ;

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



1.5. Ny. TATIK SUTARTI. ---- PENGUGAT

VIII (Kedelapan) ;

1.6. BAMBANG SUSANTO -----

PENGUGAT IX (Kesembilan)

1. Ny. PAERAH.

Perempuan beragama Islam Meninggal dunia pada tanggal 12 April 1979 Di Desa Karangmanggis. Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang semasa hidupnya menikah dengan **AMAT KOEWAT** yang juga telah meninggal dunia di Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Maret 1979 dan dari Perkawinannya tersebut tidak mempunyai Anak / Keturunan Sebagai Ahli Warisnya ;

2. Ny. NGADIRAH.

Perempuan beragama Kristen Yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 Maret 1983 yang semasa hidupnya Menikah dengan **SOEPARDJAN** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2004, dan dari Perkawinan tersebut tidak mempunyai anak kandung Sebagai Ahli Warisnya ;

3. ROHMAD Alias RACMAD.

Laki-laki beragama Islam Meninggal dunia pada tanggal 26 September 1963 Di Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang semasa hidupnya menikah dengan **Ny. JUMINEM** yang juga telah meninggal dunia di Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Maret 2007 dan dari Perkawinannya tersebut tidak mempunyai Anak / Keturunan Sebagai Ahli Warisnya ;

4. AMAT ROCHANI Alias SOERIP ;

Laki laki beragama Islam yang telah meninggal dunia di Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Pada tahun 1945 dengan meninggalkan 1 (satu) Orang anak sebagai Ahli Warisnya yakni ::

5.1. **Ny. SUKAESI Alias SAROPAH** ---- PENGUGAT X
(Kesepuluh) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris diatas Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono juga meninggalkan Harta Peninggalan atau Warisan berupa tanah seluas $\pm 8.365 \text{ m}^2$ (*kurang lebih delapan ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi*) Di Desa Timbulharjo, yang terdiri dari 2 (dua) Bidang tanah sawah dan 2 (dua) Bidang tanah Pekarangan, sebagaimana tersebut dalam **Surat Leter C No. 164** / Desa Timbulharjo tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO / Tembi yang tanah tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m^2
 2. Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m^2
 3. Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 950 m^2 dan
 4. Persil 201 Sawah Klas III Luas 2.955 m^2 ;
3. Bahwa Setelah **PUJOHARTONO Alias NGADIMAN**, meninggal dunia maka Adik Adik SUDIYONO semua ikut Ny. PAERAH dan tinggal di Kabupaten Kendal sampai dengan Sekarang dan ternyata Tanah Tanah Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagian besar telah dialihkan ke dalam 2 (dua) Leter C Desa Timbulharjo Karena hanya Ny. NGADIRAH dan SUDIYONO saja yang masih tinggal di Bantul pada waktu itu selain daripada itu ada sebagian sisa Tanah Sawah yang masih tertulis atas nama Mbok Kromosentono yang tanah tanah tersebut adalah :

a. **Ny.NGADIRAH / SUPARJAN** Tembi Berdasarkan Surat Leter C

Nomor : 1089 / Desa Timbulharjo yang meliputi :

1. Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m^2
2. Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m^2 ;
3. Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m^2 ;

b. **SUDIYONO** Tembi

Berdasarkan Surat Leter C No. 1.008 / Desa Timbulharjo yang meliputi :

- a. Persil 189 d Pekarangan luas 475 m^2
- b. Persil 201 Sawah Klas III luas 1.100 m^2

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. **MBOK**

KROMOSENTONO

Berdasarkan Leter C No.
164 / Desa Timbulharjo
sebagaimana dalam
Persil 201 Sawah Klas III
luas 1.855 m bagian
sisanya dari yang telah di
atas namakan
SUDIYONO ;

4. Bahwa Dasar Peralihan dari Leter C Nomor 164 / Desa Timbulharjo atas nama Mbok KROMOSENTONO ke kedalam Leter C Nomor 1.089 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama Ny. NGADIRAH dan Leter C Nomor 1.008 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama SUDIYONO secara Yuridis Formal adalah tidak didasari atas "Perelaan" dan Persetujuan Para Ahli Waris Almarhum Bapak / Mbok Kromosentono lainnya yang nyata nyata berhak atas Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono serta tidak didukung dengan adanya Putusan Desa berikut dengan alasannya baik dalam buku pepriksan Desa maupun buku buku lain yang berkaitan dengan "sebab sebab owahane" dalam Buku C Desa dan lain sebagainya Sebagai dasar Peralihan atas Tanah Tanah Harta Peninggalan Almarhum Mbok Kromosentono yang oleh karenanya Peralihan tersebut telah menghilangkan Hak Mewaris ("Onterving") Para Ahli Waris yang lainnya yang benar benar berhak atas Harta Peninggalan Mbok Kromosentono ;
5. Bahwa mengenai Harta Peninggalan Mbok Kromosentono yang telah jatuh dan tertulis ke atas nama SUDIYONO (Penggugat I / Kesatu) Para Ahli Waris Almarhumah Mbok Kromosentono sudah tidak memasalahkan lagi karena sudah dapat diselesaikan dengan Musyawarah Kekeluargaan bersama dengan Para ahli Waris lainnya ;
6. Bahwa tanah tanah Mbok Kromosentono yang tertulis atas nama Ny. NGADIRAH / SUPARJAN sudah sejak Ny. NGADIRAH meninggal dunia tahun 1983 menjadi persoalan dan masalah bagi Anak-anak Keturunan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah terselesaikan hingga sampai Gugatan ini diajukan.

Bahwa Tanah tanah yang menjadi masalah / Sengketa tersebut adalah :

1. Harta Peninggalan Almarhum NGADIRAH yang asalnya dari Harta Peninggalan Mbok Kromosentono ;
 2. Harta Gini Almarhumah NGADIRAH dari perkawinannya dengan SOEPARDJAN yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2004 Di Timbulharjo, Sewon, Bantul dimana Hak dari Para Penggugat yang merupakan Ahli waris Almarhum NGADIRAH adalah $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari Harta Gono Gini/ Persatuan dalam Perkawinannya dengan Almarhum Soepardjan suaminya yang dalam perkawinannya tanpa melahirkan Keturunan ;
 3. Tanah Sawah yang masih tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III seluas 1.855 m² ;
7. Bahwa Harta Peninggalan Almarhumah NGADIRAH Binti KROMOSENTONO adalah sebagaimana yang tertulis dalam Leter C Nomor : 1.089 / Desa Timbulharjo yang meliputi :
1. Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m² dalam Model D / SPPT tertulis 2.794 m² terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : == **OBYEK SENGKETA 1**
(Kesatu) =

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang Tanah Pekarangan Sebagaimana tertulis dalam Persil 139 b Klas III luas 1.600 m² dalam Model D / SPPT tertulis 1.455 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Hadi Sumarto ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : == **OBYEK SENGKETA I1 (Kedua)**

Sebidang Tanah Pekarangan Sebagaimana tertulis dalam Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m² dalam Model D / SPPT tertulis 490 m² yang terletak di Dusun Sewon, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Jalan ;
- Sebelah Timur :
Tanah Pekarangan
Bagian Sudiyono
- Sebelah
Selatan: Tanah
Pekarangan R.Ali
Sumartono
- Sebelah Barat :
Tanah Pekarangan
H. Nur ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : == **OBYEK SENGKETA 1II (Ketiga)**



4. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 b Klas IV luas 560 m² dalam Model D / SPPT tertulis 476 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Amat Basri ;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Marto Pawiro ;
Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA 1V**
(Keempat)

5. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 Klas IV luas 115 m² dalam Model D / SPPT tertulis 112 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah
Utara : Tanah
Sawah Sastro
Diharjo ;
- Sebelah
Timur :
Kalen / Parit ;
- Sebelah
Selatan :
Tanah Sawah
Martopawiro ;
- Sebelah
Barat :
Tanah Sawah
Sastro Diharjo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA V**
(Kelima)



6. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 186 Klas III luas 625 m² dalam Model D / SPPT tertulis 641 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Martopawiro ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA VI (Keenam) ;**

8. Bahwa Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III luas 1.855 m² tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah yang menjadi bagian Sudiyono
- Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA VII (Ketujuh) ;**



9. Bahwa Obyek Sengketa I, II dan III adalah Harta Peninggalan yang asalnya dari Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono sedangkan Obyek Sengketa IV, V, dan VI Adalah merupakan Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH yang sumbernya dari Harta Gono Gini / Persatuan dalam Perkawinannya dengan Almarhum SOEPARDJAN dimana Para Penggugat hanya berhak terhadap Harta gini-nya saja yakni ½ (Separo) dari Harta Gono Gini / Persatuan tersebut sedangkan Obyek Sengketa VII adalah Tanah Sawah yang masih tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO ;
10. Bahwa Kesemua Obyek Sengketa tersebut telah dikuasai dan diambil hasilnya oleh PARA TERGUGAT yang mendalilkan adalah anak angkat dari Almarhum Ny. NGADIRAH padahal senyatanya Tergugat I (Kesatu) merupakan Keponakan dari Suaminya Ny. NGADIRAH yakni Almarhum SOEPARDJAN yang telah membuat pengesahan terhadap pengangkatan anak pada saat Ny. NGADIRAH sudah meninggal dunia sedangkan Tergugat II tidak jelas merupakan Keturunan Siapa Namun juga menyatakan sebagai Anak angkat dari Ny. NGADIRAH namun sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak pernah menyampaikan Bukti Bukti sebagai anak angkat, Keduanya yakni :
1. **Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI**, - TERGUGAT I (KESATU) ;
 2. **Ny. NUR RIANIWATIE**-----TERGUGAT II (KEDUA) ;
11. Bahwa Pengesahan Pengangkatan anak oleh SOEPARDJAN terhadap salah satu kedua anak angkatnya yang bernama 1. NURRIANIWATI (TERGUGAT II / KEDUA) dan 2. Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI (TERGUGAT I / KESATU) adalah dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 dalam Penetapan No. 05 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl dan No. 06 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul padahal pada waktu pengajuan Pengesahan Penetapan kedua anak angkat tersebut Ny. NGADIRAH sudah meninggal dunia ;.
12. Bahwa Putusan Penetapan Pengesahan Anak angkat Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 No. 05 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul yang amarnya berbunyi sebagai berikut

M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak dari Pemohon (SOEPARDJAN), terhadap anak perempuan bernama : NUR RIANIWATI, yang lahir pada tanggal : 7 Agustus 1951 anak syah dari Almarhum / almarhumah Sumpeno Suryosugondo adalah syah menurut hukum ;
 3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) Kepada Pemohon ;
13. Bahwa Putusan Penetapan Pengesahan Anak angkat Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 No. 06 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
 2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak dari Pemohon (SOEPARDJAN), terhadap anak perempuan keponakan sendiri bernama : DEWI GAYATRI BUJONOWATI, yang lahir pada tanggal : 4 Maret 1956 anak syah dari Almarhum GATOT SUPARLAN dengan Ny. KATYARINA, adalah syah menurut hukum ; -----
 3. Membebankan semua biaya ini Kepada Pemohon ; -----
14. Bahwa senyatanya PARA TERGUGAT bukan merupakan anak angkat dari Ny. NGADIRAH Karena semasa hidupnya Ny. NGADIRAH tidak mempunyai anak keturunan dan tidak juga mengangkat anak sebagai Anak angkat, yang oleh karenanya pengakuan anak angkat oleh Almarhum SOEPARDJAN semasa hidupnya kepada Para Tergugat adalah dilandasi itikat tidak baik (*Kwade trouw*), Cacat Yuridis dengan mengandung Unsur unsur kekhilafan (*"dwaling"*), kecurangan (*bedrog*), tipu daya Karena hanya untuk menguasai Harta Peninggalan



Almarhumah Ny. NGADIRAH baik yang berupa Harta Persatuan / Harta Gono Gini yang di dapat dalam perkawinan dengan dirinya maupun Harta Peninggalan yang sumbernya adalah dari Harta Peninggalan Mbok Kromosentono Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum yang Olehkarenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Para Penggugat dalam Kedudukannya Sebagai Para Ahli Waris dari Almarhumah Ny. NGADIRAH dan juga Para Ahli Waris dari Almarhumah Mbok KROMOSENTONO yang olehkarenanya harus dinyatakan Batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan berikut dengan segala konsekwensinya ;

15. Bahwa Oleh karenanya Putusan Penetapan Pengesahan Anak angkat Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 No. 05/Pdt.P/1998/PN.Btl dan No. 06/Pdt.P/1998/PN.Btl. yang diajukan atas Permohonan SOEPARDJAN pada waktu istrinya Ny. NGADIRAH telah meninggal dunia terhadap TERGUGAT I (Kesatu) sebagai Anak angkat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Harta Peninggalan Almarhumah Istrinya Ny. NGADIRAH berikut dengan segala Konsekwensinya ;
16. Bahwa untuk kedudukan Tergugat II (Kedua) tidak dapat Para Penggugat mengetahui karena pengakuan tentang Statusnya sebagai anak angkat dari Ny. NGADIRAH hanya berdasarkan pengakuan Tergugat II (Kedua) saja tanpa dibuktikan dengan Surat Keterangan dan atau Surat Keputusan serta Saksi Saksi yang dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Olehkarenanya Jika nanti dalam persidangan terungkap Bukti Bukti dan atau Putusan Penetapan lainnya yang timbul atas diri Tergugat II sebagai anak angkat dari Almarhumah Ny. NGADIRAH sepanjang dengan tujuan untuk menguasai Harta Peninggalan Almarhum Ny.. NGADIRAH dan juga Harta Peninggalan Almarhumah Mbok KROMOSENTONO adalah didasari itikat tidak baik (*Kwade trouw*), Cacat Yuridis dengan mengandung Unsur unsur kekhilafan (*"dwaling"*), kecurangan (*bedrog*), tipu daya yang oleh karenanya harus dinyatakan Batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan berikut dengan segala konsekwensinya ;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap penguasaan dan pengelolaan Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH dan Harta Peninggalan Almarhumah MBOK KROMOSENTONO yang menjadi Hak Para Penggugat adalah sangat merugikan Para Penggugat yang kerugian tersebut apabila diperhitungkan dengan uang terhitung sejak meninggalnya Almarhumah Ny. NGADIRAH yang meninggal dunia tanggal 12 Maret 1983 sampai dengan diajukannya Gugatan ini tanggal 13 September 2013 adalah tidak kurang dari Rp. 1,360,000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus enam puluh Juta Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil :

1. Hasil Panen setiap Tahunnya Obyek sengketa sejak 14 Agustus 2004 sampai dengan diajukannya gugatan ini 12 September 2013 (± 30 / Tiga puluh tahun,) adalah sebesar 30 X Rp. 10.000.000,- (*Perhitungan Hasil panen @ per-tahun*) adalah Sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus Juta Rupiah*) ;
2. Ganti rugi karena salah satu Obyek sengketa pernah dilewati SUTET dan diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh Juta Rupiah*) ;

b. Kerugian immateriil :

Para Penggugat merasa dipermainkan serta disepelkan sebagai yang berhak atas Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH dan Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);

18. Bahwa selain kerugian di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian berupa Hasil panen Setiap tahunnya Obyek Sengketa yang menjadi Haknya tersebut yang apabila diperhitungkan dengan uang Sejak diajukannya Gugatan ini tidak kurang dari Rp.15.000.000,- (*Lima belas Juta rupiah*) setiap tahunnya sampai dengan nanti di kembalikannya Obyek Sengketa tersebut oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat sejak Putusan ini dapat dijalankan secara Hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan ini sampai nanti dapat dilaksanakan secara hukum oleh Para Tergugat, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap Obyek sengketa yakni :

- a. Tanah Tanah Pekarangan dan Tanah Tanah sawah Sebagaimana tertulis dalam **Leter C Nomor : 1.089 / Desa Timbulharjo** tertulis atas nama **NGADIRAH** yang terdiri dari :

4. Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m² dalam Model D / SPPT tertulis 2.794 m² terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalen / Parit ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA I (Kesatu)** ;

5. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m² dalam Model D / SPPT tertulis 1455 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Hadi Sumarto
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA II (Kedua).**



6. Sebidang Tanah Pekarangan Sebagaimana tertulis dalam Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m² dalam Model D / SPPT tertulis 490 m² yang terletak di Dusun Sewon, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bagian Sudiyono ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan R. Ali Sumartono
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Nur ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA III (Ketiga)**

1. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 b Klas IV luas 560 m² dalam Model D / SPPT tertulis 476 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Amat Basri ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Marto Pawiro ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA IV (Keempat)**

1. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 Klas IV luas 115 m² dalam Model D / SPPT tertulis 112 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- 1 . Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
2. Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
3. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Martopawiro ;
- 4 . Sebelah Barat : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;



Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA V (Kelima)** ;

6. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 186 Klas III luas 625 m² dalam Model D / SPPT tertulis 641 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Tanah Sawah Martopawiro ;
2. Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
3. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
4. Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA VI (Keenam)** ;

- a. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III luas 1.855 m² tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Jalan ;
2. Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
3. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;
4. Sebelah Barat : Tanah Sawah yang menjadi bagian Sudiyono

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA VII (Ketujuh)**

Serta berkenan meletakkan Sita jaminan terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*Onroerend goederen*) milik Para Tergugat lainnya yang bentuk dan jenisnya akan Para Penggugat susulkan kemudian ;

20. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah dan persoalan ini baik secara personal dan pribadi kepada Para Tergugat dan atau melalui Turut Tergugat I (Kesatu) sebagai Pihak Pemerintah



yang berwenang agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara Musyawarah Kekeluargaan, dan Pihak Turut Tergugat I (Kesatu) Sebagai Pemerintah yang berwenang juga telah beberapa kali memanggil dan mempertemukan antara Para Pihak baik Pihak Para Penggugat dan atau Para Tergugat, Namun Para Tergugat tetap bersikukuh sebagai Anak Angkat yang berhak atas Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH tanpa suatu dasar dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan sedangkan Pihak Turut Tergugat I (Kesatu) tidak dapat berbuat apa apa karena hanya menjalankan "*Kloso Gumelar*" dari Pemerintahan sebelumnya sebagaimana juga catatan catatan Tanah yang ada dan tercatat di Buku C Desa Timbulharjo dan tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini Pada Pengadilan Negeri Bantul ;

21. Bahwa agar permasalahan yang menyangkut Hak atas Tanah yang didasari atas penguasaan yang tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat segera dicapai Kewibawaan Hukum dan Kepastian Hukum maka Turut Tergugat II (Kedua) Sebagai Intuisi yang berwenang untuk mengurus itu Kami tarik sebagai Pihak dalam perkara ini agar nanti dapat melaksanakan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bantul ini untuk dapat Menerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah tanah sebagaimana tersebut dalam Obyek sengketa ke atas nama Para Pihak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap ;
22. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta rupiah*) setiap hari keterlambatan untuk dibayarkan Kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai tidak mau melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;
23. Bahwa Gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan kebenaran, mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*"uitvoerbaar bij voorrad"*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi baik dari Para Tergugat maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*"Conservatoir beslag"*) terhadap obyek sengketa sebagaimana yang tertulis dalam :

a. Leter C Nomor : 1.089 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama NGADIRAH yang terdiri dari :

1. Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m² dalam Model D / SPPT tertulis 2.794 m² terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA 1 (Kesatu)** ;

2. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m² dalam Model D / SPPT tertulis 1455 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Hadi Sumarto ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA I**
(Kedua) ;

3. Sebidang Tanah Pekarangan Sebagaimana tertulis dalam Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m² dalam Model D / SPPT tertulis 490 m² yang terletak di Dusun Sewon, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bagian Sudiyono ;
- Sebelah Selatan: Tanah Pekarangan R. Ali Sumartono ;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Nur ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA III**
(Ketiga) ;

1. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 b Klas IV luas 560 m² dalam Model D / SPPT tertulis 476 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Amat Basri ;
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Marto Pawiro ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA 1V**
(Keempat)

1. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 Klas IV luas 115 m² dalam Model D / SPPT tertulis 112 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Martopawiro ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA V**
(Kelima) ;

6. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 186 Klas III luas 625 m² dalam Model D / SPPT tertulis 641 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Martopawiro ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA VI**
(Keenam) ;

b. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III luas 1.855 m² tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan
batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah yang menjadi bagian Sudiyono

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA VII (Ketujuh) ;**

Serta berkenan meletakkan Sita jaminan terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*Onroerend goederen*) milik Para Tergugat lainnya yang bentuk dan jenisnya akan Para Penggugat susulkan kemudian ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Obyek Sengketa I (Kesatu), Obyek sengketa II (Kedua) dan Obyek sengketa III (Ketiga) merupakan Harta peninggalan Almarhumah NGADIRAH Bin Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 1.089 / Desa Timbulharjo yang asalnya adalah dari Harta Peninggalan Orantuanya yakni Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhum Mbok Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 164 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama Mbok KROMOSENTONO yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Sekarang belum
terbagi Waris ;

4. Menyatakan secara Hukum Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono yang masih tertulis dalam Leter C No. 164/ Desa Timbulharjo Persil 201 seluas 1.855 m2 atas nama MBOK KROMOSENTONO sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa VII (Ketujuh) adalah belum terbagi Waris dan merupakan Hak dari Para Penggugat sebagai Para Ahli Warisnya ;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Bapak Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Oktober 1938 ;
6. Menyatakan secara Hukum bahwa Mbok Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 1 Januari 1957 ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) Orang anak Yakni :

1. ATMOSENTONO Alias SARIP
2. Ny. PAERAH.
3. Ny. NGADIRAH.,

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ROHMAD Alias RACMAD,

5. AMAT ROCHANI Alias SOERIP :

Yang pada saat Gugatan ini diajukan telah meninggal dunia semua ;

8. Menyatakan Secara Hukum Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas Obyek sengketa ;
9. Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo ke dalam Leter C No. 1.089 / Desa Timbulharjo atas nama NGADIRAH adalah tidak melalui "perelaan" dari Para Ahli Waris Anak Keturunan Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono yang Sah yang Olehkarenanya batal demi hukum dan atau Mohon dibatalkan berikut dengan segala Konsekwensinya ;
10. Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono ke dalam Leter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C No. 1.089 / Desa Timbulharjo
atas nama NGADIRAH adalah
merupakan Perbuatan Melawan
Hukum dan sangat Merugikan
Para Ahli Waris Almarhum
Bapak Kromosentono dan
Almarhumah Mbok
Kromosentono yang lainnya ;

11. Menyatakan secara hukum
bahwa Para Tergugat adalah
bukan anak angkat dari
Almarhumah Ny. NGADIRAH
yang Oleh karenanya tidak
berhak mewaris atas Harta
Peninggalan Almarhumah Ny.
NGADIRAH ;

12. Menyatakan secara hukum
Bahwa Para Tergugat tidak
berhak atas Harta Peninggalan
Almarhum Bapak Kromosentono
dan Almarhumah Mbok
Kromosentono ;

13. Menyatakan secara hukum
bahwa Putusan Penetapan
Pengesahan Anak angkat Pada
Pengadilan Negeri Bantul
tanggal 14 April 1998 dalam
perkara No. 05 / Pdt.P / 1998 /
PN.Btl. dan No. 06 / Pdt.P /
1998 / PN.Btl. Pada Pengadilan
Negeri Bantul yang diajukan atas
Permohonan SOEPARDJAN
pada waktu istrinya Ny.
NGADIRAH telah meninggal

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia terhadap PARA
TERGUGAT sebagai Anak
angkat adalah tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat
terhadap Harta Peninggalan
Almarhum Ny. NGADIRAH dan
atau Harta Peninggalan
Almarhum BAPAK
KROMOSENTONO dan
Almarhum MBOK
KROMOSENTONO yang
merupakan Obyek Sengketa I,
Obyek sengketa II dan Obyek
sengketa III serta Obyek
Sengketa VII (Ketujuh berikut
dengan segala Konsekwensinya

14. Menyatakan secara hukum
bahwa segala Putusan dan atau
Penetapan Pengesahan Anak
angkat yang timbul atas diri Para
Tergugat sebagai Anak angkat
dari Ny. NGADIRAH adalah
tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat terhadap
Harta Peninggalan Almarhum
Ny. NGADIRAH dan atau Harta
Peninggalan Almarhumah
MBOK KROMOSENTONO yang
merupakan Obyek Sengketa
berikut dengan segala
Konsekwensinya ;

15. Menyatakan secara hukum
bahwa penguasaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Ny. NGADIRAH ;

16. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono Oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono ;

17. Menyatakan secara Hukum Bahwa Obyek sengketa IV (Keempat), Obyek Sengketa V (Kelima) dan Obyek Sengketa VI (Keenam) adalah Harta Gono Gini (Harta Persatuan) dari Perkawinan Almarhumah Ny. NGADIRAH dan Almarhum SOEPARDJAN semasa hidupnya ;

18. Menyatakan secara Hukum Bahwa Separo / Setengah

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari Harta Gono Gini Almarhumah Ny. NGADIRAH dan Almarhum SOEPARDJAN yang merupakan Obyek sengketa IV (Keempat), Obyek Sengketa V (Kelima) dan Obyek Sengketa VI (Keenam) adalah Harta Gini Yang merupakan Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH ;

19. Menyatakan secara Hukum Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Ny. NGADIRAH dan berhak atas Harta Gini peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH dari Perkawinannya dengan Almarhum SOEPARDJAN semasa hidupnya ;

20. Menyatakan secara hukum apabila Obyek sengketa IV (Keempat), Obyek sengketa V (Kelima) dan Obyek Sengketa VI (Keenam) tidak dapat di bagi secara Fisiknya maka mohon bantuan kepada Kantor Lelang untuk menjual Obyek Sengketa tersebut dan hasilnya dibagi menurut ketentuan dan bagian yang telah diputuskan oleh Pengadilan ;

21. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau Siapapun yang menguasai dan



menempati serta mengelola dan berada pada Obyek Sengketa untuk mengosongkan, memulihkan kembali serta menyerahkan Kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga bilamana perlu dengan bantuan alat Negara selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini dapat dijalankan secara hukum sampai dipenuhi oleh Para Tergugat ;

22. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat sejak 14 Maret 1983 s/d diajukannya Gugatan ini yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari sebesar Rp 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini dapat dilaksanakan secara hukum sampai nanti dipenuhi oleh Para Tergugat ;

23. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian atas Hasil panen setiap Tahunnya atas Obyek Sengketa

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Hak dari Para
Penggugat yang apabila
diperhitungkan dengan uang
tidak kurang dari sebesar
Rp.15.000.000,- (Lima belas
juta rupiah) setiap tahunnya
terhitung sejak dimasukkannya
gugatan ini yaitu sejak 13
September 2013 sampai
dengan nanti di penuhinya
gugatan ini oleh Para Tergugat ;

24. Menghukum Kepada Turut Tergugat II (Kedua) dengan di bantu Turut Tergugat I (Kesatu) untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak atas Obyek Sengketa ke atas nama Para Penggugat ;

25. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa “*dwangsom*” kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini ;

26. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu “*uitvoerbaar bij voorraad*” meski ada upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, menyampaikan eksepsinya yang merupakan eksepsi mengenai formalitas surat gugatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT ;

2. Gugatan PARA PENGGUGAT KABUR (*Obscuur libel*)

Bahwa adapun Gugatan PARA PENGGUGAT *obscur Libel* (Kabur) antara lain :

Titel Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum acara

Bahwa sebagaimana tertulis jelas pada Titel Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut "*Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan yang berhak atas Obyek Sengketa*"

Bahwa atas Titel Gugatan PARA PENGGUGAT sangat bertentangan karena menggabungkan dua kepentingan hukum dalam satu Gugatan, diantaranya :

- Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / Gugatan

Yaitu Gugatan sengketa perdata biasa yang bersifat partai (ada pihak Pengugat dan Tergugat) dengan hasil prodak hukumnya dikenal dengan sebutan Putusan ;

- Perkara yang bersifat voluntair / Permohonan

Yaitu Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat, dengan hasil prodak hukumnya dikenal dengan sebutan Penetapan ;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun ciri-ciri dari permohonan menurut M.Yahya Harahap dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 29 sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata
2. permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain
3. tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Vide : Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1999 tanggal 22 Januari 1991, antara lain :

"...1 Gugatan voluntair hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengatur secara khusus ;

"...2 dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara voluntair..."

Oleh karena Yurisdiksi Gugatan Contentiosa dengan Permohonan / voluntair sangatlah berbeda dan tidak boleh diajukan dalam satu gugatan karena otomatis antara Titel Gugatan dengan Posita dan petitum gugatan saling bertentangan serta melanggar tata tertib beracara yang baik maka sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT

3. Bahwa gugatan penggugat tidak tepat, karena carut-marutnya barang-barang yang dituntut, yakni didalam gugatan yang dituntut barang-barang warisan milik Mbok Kromosentono, tetapi dalam kenyataannya adalah milik orang lain.
4. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mengatakan, Sudiyono (Penggugat I) telah meminta pembagian dari warisan Mbok Kromosentono dan sudah diakuinya menjadi hak miliknya, hal ini merupakan perbuatan *double status / posisi* yakni satu sisi sebagai Penggugat, disisi lain seharusnya ditarik menjadi tergugat, paling tidak menjadi penggugat berkepentingan.
5. Bahwa gugatan penggugat adalah salah sasaran, yakni seharusnya yang saling berperkara adalah para pihak penggugat yang menguasai barang / harta warisan dari orang tuanya yaitu Bapak Atmosentono (alm) (selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tertua dari Mbok Kromosentono) karena semua harta warisan dari Mbok Kromosentono sudah dikuasai oleh Sudiyono (Penggugat I) yang seharusnya dibagikan secara adil kepada adik-adiknya.

Sehingga dengan demikian sangat jelas Gugatan PENGGUGAT sangat kabur (*Obscuur libel*), tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak atau setidak – tidaknya untuk tidak dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Bahwa dalil – dalil PARA TERGUGAT dalam Eksepsi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konpensi / Pokok Perkara.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT
3. Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya poin 09 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I diangkat menjadi anak setelah Ny.NGADIRAH meninggal adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar. Yang benar adalah Almarhum SEOPARLAN semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah NY.NGADIRAH yakni pada tanggal 06 April 1948 dan semasa hidupnya perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak sehingga pada tahun 1956 antara Almarhum SEOPARLAN dengan Almarhumah NY.NGADIRAH bersepakat untuk mengangkat anak yakni Ny.DEWI GAYATRI BUJONOWATI (TERGUGAT I) secara adat dan disaksikan tetangga dengan mengadakan acara bancakan/kenduri (syukuran pengangkatan anak) yang dihadiri oleh pengurus kampung setempat dan tetangga dimana waktu itu TERGUGAT I masih berusia kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga sudah jelas dan terang benderang apabila TERGUGAT I diangkat menjadi anak dalam waktu 27 (dua puluh tujuh) tahun sebelum Ny.NGADIRAH meninggal;
4. Bahwa sebagaimana terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang tidak mengakui keberadaan TERGUGAT II sebagai anak angkat dari Almarhum SEOPARDJAN dengan Almarhumah NY.NGADIRAH,

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Almarhum SEOPARDJAN mengangkat anak setelah NY.NGADIRAH meninggal adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar. Yang benar adalah Almarhum SEOPARDJAN semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah NY.NGADIRAH yakni pada tanggal 06 April 1948 dan semasa hidupnya perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak sehingga pada tahun 1952 antara Almarhum SEOPARDJAN dengan Almarhumah NY.NGADIRAH bersepakat untuk mengangkat anak yakni Ny.NUR RIANIWATIE (TERGUGAT II) secara adat dan disaksikan tetangga dengan mengadakan acara bancakan/kenduri (syukuran pengangkatan anak) yang dihadiri oleh pengurus kampung setempat dan tetangga dimana waktu itu TERGUGAT II masih berusia kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga sudah jelas dan terang apabila TERGUGAT II diangkat menjadi anak dalam waktu 31 (dua puluh tujuh) tahun sebelum Ny.NGADIRAH meninggal;

5. Bahwa oleh karena dahulu atau setidaknya-tidak tahun 1956 (untuk TERGUGAT I dan tahun 1952 (untuk TERGUGAT II) pengangkatan anak secara formal belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pengangkatan anak belum ditetapkan oleh penetapan pengadilan tetapi secara hukum kebiasaan atau hukum adat dengan diadakannya kenduri/acara syukuran pengangkatan anak maka secara hukum sah anak angkat tersebut, sehingga tidak benar, mengada-ada (*heemaal op gemaakt*) dan tuduhan tidak berdasar apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan semasa hidupnya Ny.NGADIRA tidak mengangkat anak yakni PARA TERGUGAT ;
6. Bahwa selanjutnya atas pertanggungjawaban orang tua angkat maka segala macam kebutuhan hidup PARA TERGUGAT berupa pengasuhan anak, dibesarkan, biaya hidup, kesehatan, pendidikan mulai dari sejak duduk dibangku Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dan bahkan sampai pengurusan pernikahan menjadi tanggungjawab dari Almarhum SEOPARDJAN dan Almarhumah NY.NGADIRAH sebagaimana layaknya anak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan apabila PARA PENGGUGAT mau jujur maka PARA PENGGUGAT lah saksi fakta yang sejatinya ;

7. Bahwa untuk memenuhi perintah ketentuan hukum yang berlaku yakni berdasarkan SEMA No.6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak/Pengesahan anak Warga Negara Indonesia maka kemudian oleh Almarhum SEOPARLAN mendaftarkan Pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Bantul dengan Perkara Register No.05/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 dan Register Perkara No.06/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998, dimana berlakunya SEMA tersebut setelah NY.NGADIRAH meninggal dunia, bahwa oleh karena suatu aturan tidak belaku surut apalagi kepada orang yang telah meninggal dunia, dan oleh karena Penetapan Anak Angkat pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Register No.05/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 dan Register Perkara No.06/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 adalah sah dan berlakunya menurut hukum, maka dengan hormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak dalil GUGATAN yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
8. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya poin 12 yang menyatakan bahwa *"...PARA TERGUGAT bukan merupakan anak angkat dari Ny.NGADIRAH karena semasa hidupnya Ny.NGADIRAH tidak mempunyai anak keturunan dan juga pengangkatan anak angkat oleh Almarhum SOEPARLAN semasa hidupnya kepada PARA TERGUGAT adalah dilandasi itiad tidak baik, Cacat Yuridis dengan mengandung unsur-nsur kekhilafan, kecurangan, tipu daya karena hanya untuk menguasai harta peninggalan almarhumah Ny.NGADIRAH..."* adalah pernyataan yang tidak benar/tidak berdasar, mengada-ada (*heemaal op gemaakt*) dan memaksakan kehendak, merekayasa cerita serta memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya dengan tujuan hanya ingin menguasai harta Peninggggalan orang tua PARA TERGUGAT.
9. Bahwa tujuan dan motif dari PARA PENGGUGAT jelas terlihat dalam gugatannya yang ingin mencoba menghilangkan keberadaan

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT dengan berbagai macam cara yang tidak benar, PARA PENGGUGAT diantaranya adalah tidak mengakui keberadaan PARA TERGUGAT sekalipun secara fakta PARA PENGGUGAT adalah saksi sejarah atas keberadaan PARA TERGUGAT dan juga terlihat dari motif menghalalkan tujuannya termasuk menerobos hukum acara dengan cara menggugat suatu Putusan/Penetapan Pengadilan No.06/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 dan Register No.05/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut

10. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya poin 12 yang menyatakan bahwa “...kedudukan TERGUGAT II (Kedua) tidak dapat PARA PENGGUGAT mengetahui karena pengakuan tentang statusnya sebagai anak angkat dari Ny.NGADIRAH hanya berdasarkan pengakuan TERGUGAT II...” adalah pernyataan yang tidak benar/tidak berdasar, mengada-ada (*heemaal op gemaakt*), merekayasa cerita serta memutar balikkan fakta hukum yang sesungguhnya karena yang benar adalah PARA PENGGUGAT telah mengetahui keberadaan dari TERGUGAT II sebagai anak angkat dari Almarhum SEOPARLAN dan Almarhumah NY.NGADIRAH karena TERGUGAT II sejak berumur 1 (satu) tahun sampai menikah selalu dan tidak terpisah serta tinggal serumah dengan orang tua angkat yakni Almarhum SEOPARLAN dan Almarhumah NY.NGADIRAH ;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Desa tertanggal 17 – 09-1960, tanah-tanah hak milik mbok Kromosentono atas Letter C Nomor : 164 / Desa Timbulharjo sudah habis semuanya dibagi waris kepada anak-anaknya, antara lain :

- a. Tanah pekarangan yang terletak di sewon Bantul dan tanah sawah yang terletak di bulak lor rindeng sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per/tiga) bagian yang dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Atmosentono alias Sarip (alm) (selaku anak yang paling tua dari Kromosentono), dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Ny. Paerah (selaku anak kedua dari Kromosentono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan petikan putusan desa tertanggal 17-09-1960, dengan bahasa Jawa tersebut dibawah ini :

“...Pekarangan Sewon ditambah sabin ingkang wonten ing bulak lor dusun rending 2/3 kabage tiang 2. sdr Atmosentono alias Sarip lan Nyonya Kuat alias Paerah ing kang manggen ing dusun karang manggis budjo Semarang sepalih edang, kanthi perjanjian ing saklebbetipun sdr Atmosentono taksih gesang wuluh weddaling pekarangan lan sabin wau kateddoh dining sdr Atmosentono...”

- b. Tanah pekarangan yang terletak di desa Tembi, tanah sawah yang terletak di bulak kulon sewon, ditambah lagi dengan 1/3 (satu per/tiga) bagian tanah sawah yang terletak di dusun rinding dibagi 2 (dua) bagian, yaitu : Ny. Ngadirah (selaku anak ke tiga dari Kromosentono) dan Rohmat (selaku anak ke empat dari Kromosentono).

Berdasarkan petikan putusan desa tertanggal 17-09-1960, dengan bahasa Jawa tersebut dibawah ini :

“... Dining pekarang ing kang wonten ing dusun tembi tambah sabin ing kang wonten ing bulak kulon ds sewon tambah 1/3 sabin ing kang wonten ing dusun rending kabagi 2; 1. Ny. Soepardjan al. Ngadirah manggen karang wetan Semarang; 2. Rochmat manggen bangunharjo Semarang sepaleh edang...”

12. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat point 3 halaman 5 yang menyatakan, bahwa semua adik-adik Sudiyono ikut Ny. Paerah, adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Supriyadi dan Suhartinah (alm) ikut Ny. Ngadirah semasa hidupnya bertempat tinggal di Semarang. Sedangkan adik Sudiyono yang ikut Ny. Paerah (alm) adalah Sunarsih (alm), Susanti, Bambang Susanto dan Saropah (sukesi).

13. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 5 point 4, peralihan dari Letter C Nomor : 164 / Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono kedalam Letter C Nomor : 1008/Desa Timbulharjo

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama Sudiyono sudah memenuhi unsur hukum yang berlaku dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dapat dijelaskan :

- a. Bahwa saat terjadinya proses peralihan hak telah terjadi pembagian harta peninggalan Mbok Kromosentono berdasarkan putusan desa tertanggal 17-09-1960 yang mana sudah dilakukan pembagian menurut porsi masing-masing yang menjadi hak miliknya, yang selanjutnya terjadi jual-beli secara adat (istilah Jawa : Nyusuki), yakni : tanah-tanah hak Ny. Paerah dan Rochmat disusuki oleh Ny. Ngadirah.
- b. Bahwa menurut Adat Jawa yang sering terjadi dalam lingkungannya proses peralihan hak tersebut diatas adalah wajar, karena Sudiyono sebagai anak laki-laki yang tertua yang adik-adiknya belum cukup umur dan belum cakap berbuat hukum. Maka penerimaan harta warisan dengan berbentuk apapun menjadi atas nama Sudiyono CS, dengan catatan dikemudian hari bertanggung-jawab terhadap adik-adiknya setelah dewasa yakni membagikan harta warisan yang telah diterima tersebut secara adil kepada adik-adiknya

14. Bahwa tidak benar pada gugatan Para Penggugat dalam point 3 halaman 5 huruf C, bahwa tanah sawah Persil Nomor : 201 Klas III seluas 1.855 m² masih atas nama Kromosentono Letter C Nomor : 164 / Desa Timbulharjo, karena tanah sawah tersebut persil Nomor : 201 Klas III seluas 2.955 m² telah dibagi habis menjadi 4 (empat) bagian yaitu 2/3 (dua per/tiga) bagian menjadi hak Atmosentono (alm) (kakek dari Sudiyono) dan Ny. Paerah (alm), sedangkan 1/3 (satu per/tiga) bagian menjadi hak Ny. Ngadirah (alm) dan Rohmat (alm). Dengan pembagian :

- a. 2/3 bagian tersebut menjadi bagian Atmosentono yang jatuh pada Sudiyanto (Penggugat I) beserta adik-adiknya, yaitu :
 - 1). Suhartinah (alm)
 - 2). Sunarsih (alm)
 - 3). Supriyadi
 - 4). Susanti
 - 5). Bambang Susanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1/3 bagian menjadi bagian Ny. Ngadirah dan Rohmat, adapun bagian Rohmat telah dijual kepada Ny. Ngadirah (istilah jawa “disusuki” oleh Ny. Ngadirah)

15. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat point 5 halaman 6 menyatakan harta peninggalan Mbok Kromosentono yang telah jatuh dan tertulis atas nama Sudiyono (Penggugat I) *para ahli waris sudah tidak mempersoalkan lagi; tidak bisa dikatakan sesederhana itu*, karena menyangkut harta peninggalan Mbok Kromosentono, yang ada ahli waris lain. Selaku Ahli waris anak-anak yang lain, Mbok Kromosentono tidak hanya mempunyai anak 1 (satu) yaitu Atmosentono (kakeknya Para Penggugat), akan tetapi mempunyai anak kandung yang lain seperti Ny. Paerah, Ny. Ngadirah, Rochmat, dan Amat Rochani, mereka para ahli waris tidak dapat dipisahkan tetap ada kaitannya dengan para ahli waris yang lain.

16. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada point 7 halaman 6 angka 1 dan angka 2 tersebut Persil Nomor : 195 / Desa Timbulharjo sawah Klas III seluas 2.860 m² dalam Model D / SPPT seluas 2.794 m² dan Persil Nomor : 139 b / Desa Timbulharjo Pekarangan Klas III seluas 1.600 m² dalam Model D / SPPT seluas 1.455 m² yang dalam pembagiannya sudah sah menurut hukum karena berdasarkan Putusan Desa Timbulharjo tanggal 17 – 09-1960 yang menyatakan “tanah-tanah tersebut diatas, 1/2 bagian untuk Ngadirah dan 1/2 bagian milik Rohmad, yang notabene 1/2 bagian milik Rohmad telah dijual kepada Ngadirah (jawa : disusuki).

Bahwa perlu kami tegaskan, “bahwa tanah-tanah tersebut diatas yang dikuasai oleh Ny. Ngadirah, berupa barang pusaka dari harta peninggalan Mbok Kromosentono sebagian harta pusaka yang sebagian barang gono-gini sehubungan dengan adanya peralihan melalui jual-beli (susukan).

17. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 7 (tanpa angka) yang memuat Persil Nomor : 189 d / Desa Timbulharjo Pekarangan Klas IV seluas 475 m² Dalam Model D / SPPT seluas 490 m² tersebut 1/2 bagian dari luas 950 m² yang

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YJK.



diterimakan Ny. Ngadirah perlu kami jelaskan : bahwa Ny. Ngadirah mendapat harta peninggalan dari Mbok Kromosentono Letter C Nomor 164/ Desa Timbulharjo Persil Nomor : 189 d/ Desa Timbulharjo 1/2 bagian dari hasil nyusuki atau membeli dari Ny. Paerah yang 1/2 bagiannya diterimakan kepada Sudiyono (Penggugat I) beserta adik-adiknya.

18. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 8 point 9 menyatakan, obyek sengketa Nomor I, II, dan III harta peninggalan Mbok Kromosentono menjadi hak milik Ny. Ngadirah merupakan utuh barang asal dari Mbok Kromosentono tetapi dalam kenyataannya (istilah jawa : Kesunyatan sejati) bukan demikian, akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Tanah Persil Nomor : 195 Klas III seluas 2.860 m², 1/2 bagian milik Ny. Ngadirah sedangkan 1/2 bagian milik Rochmat, karena ada hubungan hukum hak milik Rochmat *disusuki* (istilah jawa) dibeli oleh Ny. Ngadirah, maka tanah tersebut merupakan barang atau harta gono-gini yang diperoleh semasa hidupnya dengan suami yaitu Bapak Soepardjan.
 - b. Tanah Persil Nomor : 139 b / Desa Timbulharjo seluas 1.600 m², 1/2 bagian milik Ny. Ngadirah sedangkan 1/2 bagian milik Rochmat. Karena ada hubungan hukum, bahwa hak milik rochmat *disusuki* (istilah jawa) dibeli oleh Ny. Ngadirah. Maka tanah tersebut merupakan barang atau harta gono – gini yang didapat semasa hidupnya dengan suami.
 - c. Tanah Persil Nomor : 201 / Desa Timbulharjo seluas 1.855 m², 1/6 bagian menjadi hak milik Ny. Ngadirah, 1/6 bagian menjadi hak milik Rochmat, dan 1/3 bagian menjadi milik Ny. Paerah. Karena ada hubungan hukum tanah bagian hak milik Ny. Paerah dan Rochmat telah *disusuki* (istilah jawa) dibeli oleh Ny. Ngadirah, maka tanah tersebut merupakan barang gono-gini yang Ny. Ngadirah dapatkan semasa hidupnya dengan suami.
19. Bahwa tanah persil Nomor : 189 d/ Desa Timbulharjo model D Klas IV seluas 475 m², 1/2 bagian dari harta warisan Mbok



Kromosentono yang menjadi bagian Ny. Paerah telah *disusuki* (istilah jawa) oleh Ny. Ngadirah dilaksanakan secara keluarga dan terjadi perbuatan tunai, penyerahan barang serta telah dikuasai merupakan tindakan menurut unsure hukum yang berlaku, mempunyai kekuatan hukum dan tidak melawan hukum ;

20. Bahwa tanah-tanah dari pembagian harta peninggalan Mbok Kromosentono yang telah *disusuki* (istilah jawa) atau dijual kepada Ny. Ngadirah menurut sumber yang dapat dipercaya, dijualnya tanah hak miliknya tersebut karena *diliger* (istilah jawa) yang hasil penjualannya untuk membeli tanah di daerah tempat tinggalnya di Semarang, menurut keterangan Ny. Paerah dan Rochmat (penjual) tidak akan kembali dan tinggal di Bantul. Merasa sudah senang hidup dan menetap di Semarang dan juga sudah tidak bisa merawat dan mengurus tanah-tanah miliknya yang ditinggalkan di wilayah Bantul ;

21. Bahwa tanah-tanah hak milik Ny. Ngadirah dari hasil harta warisan dan harta gono-gini yang diperoleh dari harta peninggalan Mbok Kromosentono masuk kedalam Letter C Nomor : 1089 / Desa Timbulharjo adalah sudah tepat dan benar karena penggabungan jumlah dari harta warisan dengan harta gono-gini, menjadi tersebut dibawah ini :

- a. 1/2 bagian dari tanah Pesil Nomor : 195 tanah sawah Klas III seluas 2.860 m²
- b. 1/2 bagian dari tanah Pesil Nomor : 139 b tanah Pekarangan Klas III seluas 1.600 m²
- c. 1/2 bagian dari tanah Pesil Nomor : 189 d tanah Pekarangan Klas IV seluas 950 m² (yang 1/2 bagian seluas 450 m² milik Sudiyono dan adik-adiknya yang sampai sekarang telah dikuasai dan dipetik hasilnya oleh Sudiyono)
- d. 1/3 bagian dari tanah Pesil Nomor : 201 tanah sawah Klas III seluas 2.955 m²
- e. 1/6 bagian dari tanah Pesil Nomor : 201 tanah sawah Klas III seluas 2.955 m²

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



22. Bahwa perbuatan Ny.NGADIRA terhadap tanah-tanah yang telah terjadi proses jual beli antara ahli waris adalah sah menurut hukum dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terbukti telah timbulnya Mudel D (tanda bukti hak milik atas tanah). Perlu kami jelaskan pada waktu jaman langiran tahun 1960 semua tanah-tanah diadakan pemotretan dari udara untuk pengukuran ulang dan diteliti secara saksama dalam administratif kalurahan oleh agraria untuk memastikan kebenarannya terhadap hak milik tanah seseorang ;

23. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng, permohonan sita jaminan (*Conservatoir besllag*) atas tanah Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa VII dan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, karena selain bukan orang yang berhak secara hukum atas Obyek Sengketa juga tidak berdasar alasan hukum yang benar dan hanya merupakan spekulasi/rekayasa serta perbuatan yang mengada – ada (*helemaal op gemaakt*)

24. Bahwa terhadap tuntutan serta merta sebagaimana dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT adalah sangat tidak beralasan secara hukum sesuai SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001, maka sepanjang mengenai tuntutan serta merta tersebut patutlah untuk ditolak.

Sehingga dengan demikian telah sangat jelas Gugatan PARA PENGGUGAT sangat kabur (*Obscuur libel*), tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya untuk tidak dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

C. TENTANG REKONPENSASI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon PARA PENGGUGAT KONPENSASI disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSASI dan TERGUGAT KONPENSASI disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSASI ;



2. Bahwa dalil - dalil PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dalam Eksepsi dan Konpensi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;
3. Bahwa pada pokoknya PARA PENGGUGAT REKONPENSİ menolak segala dalil - dalil yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ dalam surat gugatannya tertanggal 13 Septembar 2013 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSİ ;
4. Bahwa Para Tergugat, Ny. Dra. Dwi Gayatri Bujonowati, MT (Tergugat I), dan Ny. Nur Rianiwatie, SH (Tergugat II) telah diangkat anak oleh Ny. Ngadirah dan Bapak Soepardjan sejak kecil yang dilaksanakan adanya *kepiyaan, kenduri*, disaksikan oleh para kerabat dekat dan para tetangga dengan dipelihara, disekolahkan dan dinikahkan oleh Almarhum SUPARJAN dengan Almarhumah NY.NGADIRAH, lebih-lebih dikuatkan dengan :

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 05/Pdt.P/1998/ PN.Btl. tertanggal 14 April 1998
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 06/Pdt.P/1998/ PN. Btl. Tertanggal 14 April 1998

Sehingga sudah jelas dan terang-benderang bahwa pengangkatan anak tersebut mengandung kebenaran yang hakiki oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sah, dalam segala yang timbul atas aspek hukumnya, sehingga berhak atas harta milik orang tuanya.

Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.679 K/Sip/1968 :

"anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usaha si pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris ke samping"

5. Bahwa harta peninggalan almarhum Mbok Kromosentono yang sudah dibagi waris kepada anak-anaknya termasuk Ny. Ngadirah tersebut, diantaranya :
- Persil Nomor : 195 / Desa Timbulharjo Sawah Klas III luas 2.860 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil Nomor : 139 b/Desa Timbulharjo Pekarangan Klas III luas 1.600 m²
 - Persil Nomor : 189 d / Desa Timbulharjo Pekarangan Klas IV luas 950 m²
 - Persil Nomor : 201 / Desa Timbulharjo sawah Klas III luas 2.955 m²
6. Bahwa harta warisan Ny. Ngadirah yang diperoleh dari harta peninggalan Mbok Kromosentono selain harta pusaka juga mempunyai harta gono-gini yakni : membeli dari saudara-saudaranya yang dilaksanakan dengan secara musyawarah kekeluargaan dan sudah terjadi perbuatan tunai, penyerahan tanah serta penguasaannya terhadap tanah-tanah tersebut dibawah :
- a. 1/2 bagian dari tanah Persil Nomor :195 tanah sawah Klas III seluas 2.860 m²
 - b. 1/2 bagian dari tanah Persil Nomor : 139 b tanah Pekarangan Klas III seluas 1.600 m²
 - c. 1/2 bagian dari tanah Persil Nomor : 189 d tanah Pekarangan Klas IV seluas 950 m² (yang 1/2 bagian seluas 450 m² milik Sudiyono dan adik-adiknya yang sampai sekarang telah dikuasai dan dipetik hasilnya oleh Sudiyono)
 - d. 1/3 bagian dari tanah Persil Nomor :201 tanah sawah Klas III seluas 2.955 m²
 - e. 1/6 bagian dari tanah Persil Nomor: 201 tanah sawah Klas III luas 2.955 m²

Dengan demikian Ny.NGADIRAH tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum

7. Dengan hal-hal tersebut point 5 dan point 6 diatas, merupakan harta benda Ny. Ngadirah tersebut dalam Letter C Nomor : 1089/ Desa Timbulharjo atas nama Ny.Ngadirah :
- Persil Nomor : 195 / Desa Timbulharjo Sawah Klas III luas 2.860 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil Nomor : 139 b/Desa Timbulharjo Pekarangan Klas III luas 1.600 m²
 - Persil Nomor : 189 d / Desa Timbulharjo Pekarangan Klas IV luas 475 m²
 - Persil Nomor : 201 / Desa Timbulharjo sawah Klas III luas 2.955 m²
8. Bahwa selain mempunyai hak atas tanah dari peninggalan Mbok Kromosentono tersebut diantaranya yakni Harta Pusaka maupun Harta Gono-gini dari hasil beli (nusuki) dari saudara-saudarnya, Para Tergugat juga mempunyai harta tanah lain yang dihasilkan dari gono-gini, yaitu pembelian atas tanah milik Ahmad Danuri Letter C Nomor : 460 / Desa Timbulharjo berupa tiga bidang tanah tersebut dibawah ini :
- Persil Nomor : 141 b Klas IV seluas 560 m²
 - Persil Nomor : 141 b Klas IV seluas 115 m²
 - Persil Nomor : 186 b Klas III seluas 625 m²

Sehingga sudah sangat jelas dan terang benderang apabila perolehan tanah-tanah Ny. Ngadirah tersebut diatas merupakan Perbuatan sah menurut aturan hukum serta Tidak Melawan Hukum

9. Bahwa oleh karenanya pengangkatan terhadap kedua anak angkat tersebut (Tergugat I dan Tergugat II) adalah sah menurut hukum, maka berhak pula menerima harta peninggalan orang tua angkatnya yaitu Bapak Soepardjan dan Ny. Ngadirah yang berupa tanah gono-gini seutuhnya dan berhak mendapat barang pusaka dari orang tua angkatnya seluruhnya dikarenakan dalam hukum asas *ligitie porsie* sudah memenuhi unsur-unsur peraturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan Perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi dengan sengaja dalam Gugatannya melawan hukum ingin menghilangkan keberadaan PARA PENGUGAT REKONPENSI yang sudah secara sah ditetapkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 05/Pdt.P/1998/ PN.Btl. tertanggal 14 April 1998 dan Penetapan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 06/Pdt.P/1998/ PN. Btl.
Tertanggal 14 April 1998 dan juga bermaksud menguasai harta peninggalan milik orang tua PARA PENGGUGAT REKONPENSİ, dengan demikian PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sangat dirugikan.

11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi menyebabkan Para Penggugat Rekonpensi mengalami Kerugian Materiil dan immateriil sebagai berikut ;

a. Kerugian Materiil (*Materiele Schade*)

Kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSİ berupa kehilangan waktu, biaya, dan tenaga untuk mengurus perkara ini, yang jika dinilai sebanding dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,-

b. Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*)

Kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSİ berupa tercemarnya nama baik, kehormatan, serta fitnah atas diri PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sehingga apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp. 500.000.000.- +

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar **Rp 1.000.000.000,- Terbilang : (satu milyar rupiah);**

12. Bahwa guna menjamin Gugatan Balik Para Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia dan dikhawatirkan Para Tergugat Rekonpensi menghindari tanggung jawab dan mengalihkan hak-haknya, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap segala aset milik Para Tergugat Rekonpensi baik yang berupa : Barang Bergerak (*Roerend goederen*) maupun Barang yang Tidak Bergerak (*Onroerend goederen*) yang akan kami sebut dan susulkan kemudian;

13. Bahwa guna memaksa Para Tergugat Rekonpensi menjalankan putusan ini, serta agar tidak berulang – ulang maka kami memohon agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini;

14. Bahwa oleh karena Gugatan balik/Rekompensi diajukan ini berdasarkan bukti - bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT REKONPENSİ.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSİ)

1. Menerima dalil-dalil Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap segala aset milik PARA TERGUGAT REKONPENSİ baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan disebut dan disusulkan kemudian;
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar Kerugian Materiil (*Materiele Schade*) dan Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*) sebagai berikut ;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.



- a. **Kerugian Materiil (*Materiele Schade*)** Rp. 500.000.000,-
b. **Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*)** Rp. 500.000.000,-

±

Total Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**

Terbilang : (*satu milyar rupiah*);

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum PARA PENGUGAT KONPENSİ / PARA TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 27 Nopember 2014, Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Btl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Obyek sengketa I (Kesatu), Obyek sengketa II (Kedua) dan Obyek sengketa III (Ketiga) merupakan Harta peninggalan Almarhumah NGADIRAH Bin Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 1.089 / Desa Timbulharjo yang asalnya adalah dari Harta Peninggalan Orantunya yakni Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana tertulis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leter C Nomor 164 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama Mbok KROMOSENTONO yang sampai dengan Sekarang belum terbagi Waris ;

3. Menyatakan secara Hukum Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono yang masih tertulis dalam Leter C No. 164/Desa Timbulharjo Persil 201 seluas 1.855 m2 atas nama MBOK KROMOSENTONO sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa VII (Ketujuh) adalah belum terbagi Waris dan merupakan Hak dari Para Penggugat sebagai Para Ahli Warisnya ;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Bapak Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Oktober 1938 ;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Mbok Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 1 Januari 1957 ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) Orang anak Yakni :

1. ATMOSENTONO Alias SARIP,

2. Ny. PAERAH,

3. Ny. NGADIRAH.,

4. ROHMAD Alias RACMAD,

5. AMAT ROCHANI Alias SOERIP ;

Yang pada saat Gugatan ini diajukan telah meninggal dunia semua ;

7. Menyatakan Secara Hukum Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas Obyek sengketa ;
8. Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo ke dalam Letter C No. 1.089 / Desa Timbulharjo atas nama NGADIRAH adalah tidak melalui "perelaan" dari Para Ahli Waris Anak Keturunan Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono yang Sah yang oleh karenanya batal demi hukum dan atau Mohon dibatalkan berikut dengan segala Konsekwensinya ;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono ke dalam Leter C No. 1.089 / Desa Timbulharjo atas nama NGADIRAH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat Merugikan Para Ahli Waris Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono yang lainnya ;
10. Menyatakan Secara Hukum Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas Obyek sengketa ;
11. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Ny. NGADIRAH ;
12. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono ;
13. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau Siapapun yang menguasai dan menempati serta mengelola dan berada pada Obyek Sengketa untuk mengosongkan, memulihkan kembali serta menyerahkan Kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun ;
14. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI ;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sejumlah Rp. 2.385.000,-(dua Juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Pemberitahuan isi putusan kepada Pemerintah Desa Timbulharjo sebagai Turut Tergugat I – Turut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2015;

Pemberitahuan isi putusan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai Turut Tergugat II – Turut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2015;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Nopember 2014, Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Btl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 April 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding, kepada Turut Tergugat I dan II / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 8 April 2015;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Btl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 24 April 2015, kepada Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 6 April 2015 dan kepada Turut Tergugat I dan II – Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 8 April 2015 untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding dan Kuasa Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Nopember 2014, Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Btl., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya telah tepat dan benar menurut Hakim;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat / Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Para Tergugat / Para Pembanding ;

Mengingat ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 27 Nopember 2014, Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 oleh kami Widodo, SH. sebagai Hakim Ketua dengan Emmy Herawaty, SH dan H. Joko Siswanto, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Hanung Indharto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Emmy Herawaty, SH

Widodo, SH

2. H. Joko Siswanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hanung Indharto, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp6.000,00

2. Redaksi. Rp5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)